



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 700 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANAH PERIUK
KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang
Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri
Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sebagai Panitia
Pemungutan Suara Desa Tanah Periuk Kecamatan
Tanah Grogot Kabupaten Paser Untuk Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser
Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 512 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 atas nama Muhammad Ikbal Ramadhani.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANAH PERIUK KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA
10.	Muhammad Ikbal Ramadhani	Laki-Laki	Tanah Grogot	Desa Tanah Periuk

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 dengan alasan

mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku Nomor 10 LAMPIRAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 512 Tahun 2024 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Sekretaris



Rusdiansyah